



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 2577 /KEP/D.DIK/2007**

**TENTANG
KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI DAN SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

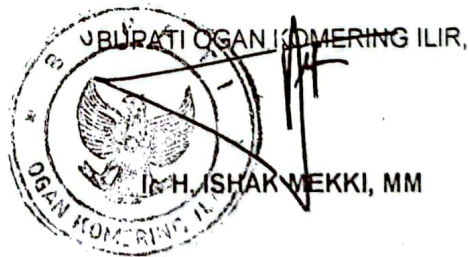
- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembagunan beberapa SMP Negeri dan SMA Negeri baru;
 - b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994, tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor : 1/KEP/Menko Kesra/X/1994, tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 375/SK/VII/1999 tanggal 24 Juni 1999 Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Provinsi Sumatera Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
- PERTAMA : Menetapkan Kelembagaan Baru SMP Negeri dan SMA Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 20 (dua puluh) Sekolah Menengah Pertama dan 6 (enam) Sekolah Menengah Atas, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, maka jumlah Sekolah Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering sebagai berikut :
SMP Negeri sejumlah 68 sekolah
SMA Negeri sejumlah 21 sekolah
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 23 November 2007



**DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	DIBAGUN TAHUN	MULAI BEROPERASI TH PELAJARAN	LOKASI
1	SMPN 2 Lempuing Jaya	2006	2006/2007	Lempuing Jaya
2	SMPN 2 Sungai Menang	2005	2005/2006	Sungai Menang
3	SMPN 4 Lempuing	2007	2007/2008	Desa Dabok Rejo
4	SMPN 4 Mesuji Makmur	2007	2007/2008	Desa Mesuji
5	SMPN 2 Tanjung Lubuk	2007	2007/2008	Desa Tanjung Lubuk
6	SMPN 5 Lempuing	2007	2007/2008	Desa Tuju Agung
7	SMPN 3 Jejawi	2007	2007/2008	Desa Perdu
8	SMPN 2 Pangkalan Lampan	2007	2007/2008	Desa Rambai
9	SMPN 5 Mesuji Makmur	2007	2007/2008	Desa Galing Sari
10	SMPN 5 Mesuji Raya	2007	2007/2008	Desa Jaya Bhakti
11	SMPN 6 Mesuji Makmur	2007	2007/2008	Desa HT Jaya
12	SMPN 3 Sungai Menang	2007	2007/2008	Desa Harapan Jaya
13	SMPN 4 Sungai Menang	2007	2007/2008	Desa Sido Mulyo
14	SMPN 6 Lempuing	2007	2007/2008	Desa Cahaya Bumi
15	SMPN 3 Pedamaran Timur	2007	2007/2008	Desa Pancawarna
16	SMPN 3 Cengal	2007	2007/2008	Desa Sungai Jeruju
17	SMPN 4 Cengal	2007	2007/2008	Desa Kuala Sungai Jeruju
18	SMPN 3 SP Padang	2007	2007/2008	Desa Berkat
19	SMPN 5 Tulung Selapan	2007	2007/2008	Desa Rantau Lurus
20	SMPN 4 Air Sugihan	2007	2007/2008	Desa Suka Mulya

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
Ir. H. ISHAK MEKIKI, MM

**DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SMA NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	DIBAGUN TAHUN	MULAI BEROPERASI TH PELAJARAN	LOKASI
1	SMAN 1 Lempuing	2007	2007/2008	Lempuing
2	SMAN 1 Pedamaran Timur	2007	2007/2008	Pedamaran Timur
3	SMAN 1 Sungai Menang	2007	2007/2008	Sungai Menang
4	SMAN 1 Pangkalan Lampan	2007	2007/2008	Pangkalan Lampan
5	SMAN 1 Mesuji Raya	2007	2007/2008	Mesuji Raya
6	SMAN 2 Mesuji Raya	2007	2007/2008	Mesuji Raya

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
Ir. H. ISHAK MEKKI, MM